

# PENERAPAN TEORI *OPLOSSING* DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Dr. Elidar Sari, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email: elidarsari@unimal.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.55292/18j1yb88>

## Abstrak

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan (UUAP) merupakan dua UU yang dapat menjadi dasar hukum dan dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga masyarakat atas tindakan badan dan/atau pejabat tata usaha negara yang melanggar hukum. UUAP yaitu Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 yang lahir pada masa reformasi, dan sejak lahirnya UUAP ini terjadi perluasan makna objek sengketa yang menjadi kompetensi absolut Peratun. Pemberlakuan UUAP ini tidak diiringi dengan perubahan UU Peratun sehingga terjadi disharmonisasi, dimana UU Peratun masih menerapkan teori *oplossing*, sedangkan UUAP tidak. Walau sesungguhnya UU peratun sebagai hukum formal dan UUAP sebagai hukum materiil, tetapi ketidakharmonisasi kedua UU ini menyebabkan sulit terwujudnya perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Teori *Oplossing* dalam Peratun dimaknai bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang substansinya berhubungan dengan ranah perdata melebur dalam tindakan keperdataannya, sehingga terjadi perbedaan pemahaman hakim di Peradilan



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

TUN Indonesia, ada yang menerima teori ini dan ada yang tidak memakai teori ini. Sebagai contoh kasus pemenangan tender di PTUN Padang dan PTUN Jambi yang memutuskan berbeda untuk permasalahan yang sama. Hal ini perlu dikaji secara normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan melalui pendapat para pakar Hukum Administrasi khususnya pakar Hukum Acara TUN.

*Kata Kunci: Teori Oplossing, Objek Sengketa TUN, Sengketa TUN*

## **Latar Belakang**

Cikal bakal lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya dapat disingkat dengan Peratun adalah setelah dikeluarkannya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disingkat dengan UU Peratun telah mengalami dua kali perubahan untuk beberapa Pasalnya, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Walaupun Peratun lahir dengan lahirnya UU No. 5 Tahun 1986, tetapi mulai efektif berjalannya peradilan ini setelah dikeluarkannya Peraturan Pelaksana di tahun 1991, sehingga tahun ini menjadi tahun awal kelahiran Peratun.

Peradilan TUN telah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan seperti dikeluarkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan beberapa UU lainnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan. Melalui semua Undang-undang baru tersebut terjadi perubahan dalam hukum acara di Indonesia, dimana dulu hanya terpaku pada Acara Biasa, Acara Cepat, dan Acara Singkat. Sekarang berkembang menjadi

berbagai Hukum Acara baru, seperti Hukum Acara permohonan, Acara Sederhana dalam sengketa informasi publik, hukum Acara Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum, hingga hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Bahkan sekarang telah ada perluasan makna objek dari sengketa Peradilan Tata Usaha Negara setelah dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disingkat dengan UUAP, terjadi perluasan makna terhadap objek sengketa peradilan tata usaha negara, dimana tadinya dalam UU Peratun mengenal Teori Oplossing yang pada pokoknya berpendapat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang materi muatannya bertujuan untuk mengakhiri atau melahirkan hak-hak keperdataan terhadap seseorang atau Badan Hukum Perdata, akan dianggap melebur ke dalam perbuatan hukum perdatanya dan bukan masuk dalam kaidah hukum administrasinya. Sehingga terhadap KTUN tersebut tidak menjadi kewenangan Peratun untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan makna yang tertuang dalam Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, telah dilakukan perluasan makna terhadap KTUN yang dimaknai sebagai penetapan tertulis, tindakan faktual, keputusan organ pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif, sesuai asas umum pemerintahan yang baik, final, menimbulkan akibat hukum; dan/atau berlaku bagi warga masyarakat. Melalui pemaknaan terhadap KTUN tersebut, perlu dipertimbangkan mengenai relevansi penerapan teori oplossing dalam penanganan sengketa yang dapat ditangani di Peradilan Tata Usaha Negara.

UUAP merupakan hukum materiil dan UU Peratun sebagai hukum formal yang terjadi disharmonisasi dalam hal pemaknaan objek sengketa TUN, sehingga terjadi perbedaan pendapat para hakim dalam menerima perkara yang masuk ke

Peradilan TUN. Sebagai contoh data awal temukan ada beberapa kasus yang berhubungan dengan teori oplossing seperti putusan PTUN Padang Nomor 17/G/2020/ PTUN.PDG berkaitan dengan objek gugatan berupa berita acara penetapan tender, Majelis Hakim PTUN Padang mengadili sengketa pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut dengan menerapkan teori oplossing dimana objek gugatan dinilai melebur dalam ranah perdata sehingga PTUN Padang memutus gugatan penggugat tidak dapat diterima. Sedangkan hal tersebut bertolak belakang dengan putusan PTUN Jambi Nomor 9/G/2021.PTUN.JBI, dalam kaitannya dengan pengumuman penetapan tender dimana Majelis Hakim mengesampingkan teori oplossing dan mengabulkan gugatan. Dua contoh ini dapat dijadikan sample penelitian guna menemukan model yang seragam dalam pemaknaan teori oplossing di Peradilan TUN seluruh Indonesia.

Kedua keputusan Peratun di atas yang berbeda memang memiliki dasar hukum yang sama-sama kuat, hanya saja akan menjadi preseden yang buruk dalam pemahaman warga masyarakat tentang kedudukan objek sengketa dalam Peratun di Indonesia. Sehingga menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh dalam suatu penelitian normatif.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dikaji dan diteliti secara normatif Bagaimana Penerapan Teori Oplossing di Peradilan Tata Usaha Negara pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan?

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan didukung oleh data empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian normative merupakan

jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam pengembangan ilmu hukum.<sup>1</sup> Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) dimaksudkan untuk menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi, mensistematisasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan isu hukum penelitian ini, peraturan yang utama adalah UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Peradilan Tata Usaha Negara serta tambahan UU yang mempengaruhi keberadaan Peraturan dari masa ke masa seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta dihubungkan dengan UU Peratun yaitu UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dilakukan dua kali perubahan untuk beberapa pasal saja yaitu dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif. Didukung juga dengan kutipan beberapa jurnal ilmiah bidang hukum yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

---

<sup>1</sup> Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif; Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*. Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (eds). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009, hlm. 142.

## Pembahasan

Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan dalam pelaksanaan fungsi kontrol atas tindakan badan atau pejabat administrasi sehingga tidak dapat bertindak melampaui batas kewenangan yang dimilikinya. Dalam menangani Sengketa Tata Usaha Negara (Sengketa TUN) yang berhubungan dengan segala macam kasus yang dianggap kompetensi absolut Peratun Indonesia, dimana ranah kompetensi absolut Peratun adalah sesuai isi Pasal 1 angka 10, yaitu sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN oleh Badan atau Pejabat TUN baik ditingkat Pusat atau Daerah, selain itu dikenal adanya teori *oplossing* yang dimaknai setiap KTUN yang substansinya berhubungan dengan ranah perdata melebur dalam tindakan keperdataannya. Teori tersebut secara eksplisit tercantum dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Negara (Uu Peratun), dimana tidak dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara bilamana Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata yang menyangkut jual beli antara instansi pemerintah dan perseorangan.

Melalui teori tersebut, Peratun dapat menentukan bahwa sengketa antara pemerintah dengan perseorangan bukanlah objek kewenangan peradilan administrasi. Teori *oplossing* tersebut telah menjadi kaidah hukum yang berasal dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 252.K/TUN/2000 dimana Majelis Hakim menyatakan “Segala KTUN yang diterbitkan dalam rangka menimbulkan perjanjian *a quo*, maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu *an sich*, ataupun merujuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, negara dalam

arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”.<sup>2</sup> Terhadap yurisprudensi dimaksud, Peratun menerapkan teori *oplossing* bilamana menangani sengketa tata usaha negara terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau hal-hal lain yang ditangani pemerintah, ini sebagai contoh penerapan teori *oplossing* di ranah peradilan TUN.

Pemahaman sederhana untuk memperjelas arah penelitian ini adalah, melihat aturan dasar dari pelaksanaan ruang lingkup Kompetensi Absolut dari Peradilan TUN di Indonesia dengan acuan peraturan UU No. 5 Tahun 1986 yang *Juncto* UU No. 9 Tahun 2004 *Juncto* UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Negara. Undang-undang tersebut adalah peraturan formal untuk menjalankan hukum acara di peradilan TUN di seluruh Indonesia. Dimana dalam Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa: Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN oleh Badan atau pejabat TUN dalam menjalankan tugas Tata Usaha Negara baik di tingkat pusat atau daerah. Sedangkan makna KTUN sebagai Objek dalam Sengketa TUN sesuai isi Pasal 1 angka 9 adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dan ada pengecualian dalam kategori Sengketa TUN, yaitu ada di Pasal 2 dan Pasal 49, dimana dalam kondisi Pasal 2 dan Pasal 49, KTUN tidak dapat dituntut, yaitu salah satunya adalah jika masuk dalam kategori perdata atau perseorangan<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Nomor 252.K/TUN 2000 (2000).

<sup>3</sup> Pasal 2 huruf a UU No.5 Tahun 1986 jo UU No. 4 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009.

Tetapi setelah lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang Administrasi Pemerintahan), khususnya dalam Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, telah dilakukan perluasan makna terhadap KTUN sesuai uraian di latar belakang penelitian ini. Melalui pemaknaan terhadap KTUN, perlu dipertimbangkan mengenai pelaksanaan penerapan teori *oplossing* dalam penanganan sengketa pemerintah dengan badan hukum perdata, seperti beberapa kasus yang terjadi di lingkungan BUMN dan dalam hal perkara pelelangan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan. Biasanya kasus-kasus tersebut berhubungan dengan keputusan atau kebijakan pemerintah dengan badan hukum perdata.

Adapun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemaknaan terhadap pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh KTUN dan merasa kepentingan keperdataannya dirugikan, pihak ketiga tersebut dapat memperjuangkan haknya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ditambah lagi dengan isi Pasal 85 Undang-undang Administrasi Pemerintahan, pengajuan sengketa yang didaftarkan pada peradilan umum tetapi belum diperiksa, dialihkan dan dapat diselesaikan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini tentu saja akan menjadi penguatan penafsiran para hakim di Peratun Indonesia untuk dapat menerima Sengketa pemerintah dengan badan hukum perdata menjadi kompetensi absolut atau masuk sebagai objek sengketa PTUN. Konstruksi baru mengenai unsur yang terdapat dalam KTUN yang menjadi objek gugatan di Peratun berpotensi menimbulkan implikasi hukum dalam pengujian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara terutama dalam kaitannya dengan penerapan teori *oplossing* dan pembatasan objek Sengketa TUN yang diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-undang Peratun.

Menindaklanjuti dibentuknya Undang-undang Administrasi Pemerintahan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang pada pokoknya mengatur bahwa sengketa perbuatan melawan hukum oleh *onrechmatige overheidsdaad* merupakan tindakan pemerintahan yang menjadi kewenangan peradilan administrasi berdasarkan Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Ini bisa menjadi dasar hukum pengambilan keputusan hakim Peratun dalam menangani sengketa TUN, karena selain UUAP sebagai hukum materiil juga sebagai dasar kewenangan hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan tindakan pemerintahan. Philipus M. Hadjon melihat ada tiga aspek utama dalam Hukum Administrasi.<sup>4</sup> Tiga aspek utama ini bisa didapatkan pengaturan untuk, oleh dan terhadap pemerintah dalam UUAP sebagai dasar kewenangan hukum dalam mengambil tindakan untuk memberi jaminan perlindungan hukum bagi warga masyarakat atas tindakan pemerintah yang melanggar hukum, diantaranya dengan mengajukan gugatan di Peradilan TUN.

Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang, yang semuanya juga telah dijelaskan di ayat selanjutnya. Semua larangan tersebut menjadi batasan bagi Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan kewenangan yang ada di tangannya, baik itu kewenangan Atributif, Delegasi atau Mandat. Larangan penyalahgunaan wewenang ini akan dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP).<sup>5</sup> Hasil pengawasan APIP dapat berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2001, hlm. 5.

<sup>5</sup> Pasal 20 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

administratif, atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Batasannya adalah semua yang berhubungan dengan kesalahan administratif yang dilakukan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara.

Apa yang menjadi sorotan utama UUAP dan perkembangan kompetensi absolut Peratun tersebut sejalan dengan penjelasan pemerintah pada saat pembentukan rancangan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 29 April 1986, keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dalam rangka menyelesaikan sengketa pemerintah dengan warga negara sebagai akibat dari adanya tindakan pemerintah (*bestuurshandelingen*) yang dianggap melanggar hak warga negara dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.<sup>6</sup> Mengenai kompetensi absolut Peratun telah dijelaskan pada Pasal 47 UU Peradilan TUN, bahwa Peradilan TUN memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua Sengketa TUN, dan penjelasan tentang Sengketa TUN ada pada Pasal 1 ayat 10 UU Peradilan TUN.

Jika semua kategori kompetensi TUN yang menjadi bahagian dari Sengketa TUN telah terpenuhi, maka semua penyalahgunaan wewenang yang dilakukan badan/ Pejabat TUN yang merupakan kesalahan administrasi sesuai penjelasan UU Administrasi Pemerintahan dapat dijadikan perkara yang akan diadili di Peradilan TUN. Tulisan ini hendak mengobservasi relevansi teori *oplossing* di Peradilan Tata Usaha Negara dalam upaya perluasan makna KTUN pasca pembentukan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dengan isu spesifik yaitu kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara pasca pembentukan UU No. 30 Tahun 2014 ini.

---

<sup>6</sup> Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* (Februari 2018): 19. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0>

Selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan dengan telah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan, setelah menempuh Upaya Administratif yang pada pokoknya mengatur bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian pelaksanaan penyelesaian sengketa tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan setelah menempuh Upaya Administratif. Pemeriksaan yang dilakukan dalam Upaya Administratif didasari sudut *doelmatigheid* dan *rechtmatigheid*. Sudut *Doelmatigheid* berkenaan dengan alasan dan pertimbangan badan dan/atau pejabat tata usaha negara mengeluarkan keputusan administrasi, sedangkan sudut *rechtmatigheid* memperhatikan dasar hukum dikeluarkannya keputusan administrasi, kewenangan pejabat tata usaha negara dalam penerbitan keputusan administrasi serta tata cara penerbitan keputusan administrasi.<sup>7</sup>

Adapun dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-undang Administrasi pemerintahan, upaya administrasi dibagi menjadi keberatan dan banding. Sisi positif dari Upaya Administrasi adalah tidak perlu membayar uang perkara, tidak membutuhkan pengacara, dan ada unsur pendekatan musyawarah. Sisi negatif Upaya Administrasi adalah adanya peluang laporan permohonan banding administrasi diabaikan ataupun badan atau pejabat tata usaha negara mempunyai kepentingan lain.<sup>8</sup> Kemungkinan ini mempunyai peluang besar untuk terjadi, sehingga proses sanggah dan sanggah banding akan dapat terjadi sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Ali Abdullah M, Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen: Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 105.

<sup>8</sup> Eugenia Floria Esther Pandeiroot et. Al, "Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", Jurnal Lex Administratum 9, no. 2, 2021, hlm. 22.

a. Sanggah dan Sanggah merupakan bentuk protes dari peserta pengadaan barang yang dirugikan atas penetapan hasil pemilihan penyedia. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemilihan penyedia. Sanggah tersebut dilakukan apabila ditemukan adanya kesalahan dalam evaluasi, penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam hal sanggah diterima, pokja pemilihan melakukan evaluasi ulang, penawaran ulang, atau pemilihan penyedia ulang.<sup>9</sup> Bisa terlaksana dengan baik.

Dalam praktek, apabila gugatan diajukan di Peratun tanpa menempuh upaya administratif yang tersedia, berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim akan menyatakan gugatan tidak diterima karena upaya administratif yang tersedia belum digunakan.<sup>10</sup> Pembentukan Undang-undang Administrasi Pemerintahan membawa pemaknaan baru terkait kriteria KTUN yang dapat menjadi objek perkara di Peratun yang dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual Ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa penetapan tertulis dapat menjadi objek administrasi dan dimaknai tidak hanya dalam bentuk keputusan melainkan juga bentuk tindakan faktual.<sup>11</sup> Pejabat pemerintahan dapat mengeluarkan penetapan dalam bentuk tindakan faktual. Dengan diberikannya ruang bagi pejabat pemerintahan dalam menerbitkan diskresi, pembatalan diskresi dapat dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara melalui Pasal 87 huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. b. Keputusan badan dan/atau pejabat administrasi dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, beserta penyelenggara negara lainnya Berdasarkan Pasal 87 huruf b,

---

<sup>9</sup> Yohanes Sogar Simamora, dkk, Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa, Surabaya: Airlangga University Press, 2021, hlm. 96.

<sup>10</sup> Erna Dwi Safitri dan Nabitatus Sa'adah, "Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no. 1, 2021, hlm. 43

<sup>11</sup> Irvan Mawardi, Paradigma Baru PTUN: Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi, Yogyakarta, hlm. 14.

diketahui bahwa terjadi perluasan sumber terbitnya keputusan administrasi yang berpotensi menjadi sengketa di peradilan administrasi. Sebagai contohnya, dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan terkait Tentara Nasional Indonesia dikecualikan dari objek sengketa keputusan tata usaha negara di Peradilan Tata Usaha Negara.

Khusus di lingkungan peradilan, administrasi dibagi dua, yaitu administrasi umum dan administrasi perkara, untuk administrasi umum menangani masalah kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, peralatan kantor dan pelaporan yang berada dibawah jabatan seorang sekretaris. Sedangkan masalah administrasi perkara disebut kepaniteraan, bertugas melaksanakan seluruh proses pengadministrasian perkara dalam lingkup peradilan.<sup>12</sup> Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung menyatakan bahwa kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan Peradilan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan teori *oplossing* di Peradilan Tata Usaha Negara pasca lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan perlu dikaji secara mendalam kembali oleh pakar Hukum Administrasi Negara, khususnya pakar hukum Acara Tata Usaha Negara. Khusus untuk kasus-kasus tertentu yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan perlu diperluas makna objek sengketa di Peratun.

---

<sup>12</sup> Pasal 46 dan Pasal 137 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* UU Nomor 9 Tahun 2005 *Juncto* UU Nomor 51 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sehingga tidak terjadi lagi perbedaan putusan seperti yang terjadi di PTUN Padang dan PTUN Jambi yang menilai beberapa kasus yang diputus Badan atau Pejabat TUN itu masuk sebagai objek sengketa TUN atau tidak masuk sehingga ada yang menolak dan ada yang menerima kasus itu sebagai sengketa TUN atau tidak. Pasca reformasi, dengan lahirnya UUAP telah mengembalikan fungsi awal dari lahirnya Peratun untuk melindungi hak-hak publik warga dari kesewenang-wenangan badan atau pejabat pemerintahan, sehingga UUAP sebagai UU yang berfungsi mengawasi segala tindakan Apartur Negara baik ditingkat eksekutif, yudikatif maupun legislatif wajib ditaati setiap aturan yang ada di dalamnya.

Hal ini menyebabkan wajib diperbaharui kembali isi UU Peradilan TUN dan segera dapat dilakukan revisi terhadap UU ini, dan ini adalah salah satu saran yang dapat diberikan setelah kajian penelitian ini dilakukan. Sehingga perlindungan warga masyarakat atas segala bentuk penyalahgunaan kewenangan atau melampaui batas kewenangannya dapat segera tertangani dengan baik dan perlindungan hukum dapat tercapai.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku :**

- Ali Abdullah M, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen: Pergeseran Paradigma dan Perluasan Norma*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Bernard, Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif; Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*. Dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta (eds). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009.

- Hadjon M. Philipus, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2001.
- Huda, Ni'matul, "Dinamika Hubungan Kewenangan Pusat & Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah", *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Kenegaraan Titik Taut Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Indonesia, Juni 2021.
- Irvan Mawardi, *Paradigma Baru PTUN: Respon Peradilan Administrasi terhadap Demokratisasi*, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: Alumni, 1993).
- Safitri, Erna Dwi dan Nabitatus Sa'adah, "Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1, 2021.
- Simamora, Yohanes Sogar, dkk, *Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa*, Surabaya: Airlangga University Press, 2021.

#### **Jurnal :**

- Afifudin Soleh, Mohammad, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap", *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* (Februari 2018): 19. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0>
- Esther, Eugenia Floria Pandeiroot et. Al, "Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Lex Administratum* 9, no. 2, 2021.
- Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Prespektif Konstitusi". *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766-787,

<https://doi.org/10.31076/jk1344>.

<https://doi.org/xx.xxxxx/xxxxxxx>.

Rudy, Utia Meylina, dan Rifandy Ritunga, "From State Sovereignty To People Sovereignty: A Case Study of Indonesia's Constitutional Court". *Journal Legal, Ethical and Regulatory Issue* 24, no. 7 2021: 1-13,

### **Peraturan Perundang-undanganm :**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 252.K/TUN/2000

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* UU No. 9 Tahun 2004 *Juncto* UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua terhadap UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.